



**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI  
POLITEKNIK UNGGULAN  
KALIMANTAN**

**POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN  
2024**

**PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN  
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN**



**Tim Penyusun :**

**Ners, Husin, S.Kep., MPH apt.**

**Muhammad Zaini, S.Farm., M.Sc**

**Dewi Wulandari, S.Kep.,Ns**

**Maulida Wijaya Putri, S.Fis.,M.Biomed**

**Tri Wahyu Nur Ngalimah, S.Tr. EM**

**Diterbitkan Oleh POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN**

Jl. Pangeran Hidayatullah RT 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan | Telp. 0511 – 43155505 Email: [official@polanka.ac.id](mailto:official@polanka.ac.id) website  
: [polanka.ac.id](http://polanka.ac.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Politeknik Unggulan Kalimantan Politeknik Unggulan Kalimantan dapat diselesaikan. Pedoman ini dibuat sebagai dukungan Politeknik Unggulan Kalimantan dalam mencegah segala bentuk kekerasan di Perguruan Tinggi sesuai Amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan beserta jajarannya dan semua pihak yang telah menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyempurnaan buku pedoman ini. Buku pedoman ini diyakini belum sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari Bapak/ Ibu/ Saudara pembaca masih sangat diharapkan.

Banjarmasin, Februari 2024

Tim Penyusun



WALAYSIA PUKUK MERAH

## POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

IZIN PENDIRIAN: KEPUTUSAN MENDIKBUD NO 602/E/O/2014 TANGGAL 17 OKTOBER 2014  
Prodi D3: Farmasi, Fisioterapi, Teknik Elektromedik, Analisis Kesehatan dan Perekam Medis & InfoKes  
Prodi Sarjana Terapan: Manajemen Informasi Kesehatan  
Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122  
Telp. 0511 – 4315505 | Email: Official@polanka.ac.id | Website: Polanka.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NO:001.B/KEP/KM-PUK/2025

#### TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

##### DIREKTUR POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

- Menimbang** :
- Bahwa setiap sivitas akademika Politeknik Unggulan Kalimantan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan di Politeknik Unggulan Kalimantan, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Politeknik Unggulan Kalimantan;
  - Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan;
  - Bahwa untuk melaksanakan butir a,b, dan c pada konsideran tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan.
- Mengingat** :
- Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 750/Menkes/Per/VI/1998 tentang Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/4/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 602/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan di Banjarmasin;
  - Statuta Politeknik Unggulan Kalimantan.
- Memperhatikan** : Permendikbud No 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan;
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik Unggulan Kalimantan Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan



Ners. Hustin, S.Kep. MPH.  
NIP. 2101019068

Tembusan Yth:  
1. Para Wadir  
2. Prodi & Unit



**BAGIAN I**  
**KETENTUAN UMUM**

## **A. Pendahuluan**

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Politeknik Unggulan Kalimantan disusun sebagai dokumen kebijakan operasional yang memberikan panduan konseptual, teknis, dan implementatif bagi seluruh sivitas akademika. Pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi internal, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu, alat evaluasi kinerja, serta bukti pemenuhan standar akreditasi dan audit mutu internal.

Pedoman ini secara eksplisit mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, dengan penjabaran yang disesuaikan dengan konteks kelembagaan Politeknik Unggulan Kalimantan. Dengan demikian, setiap kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diatur di dalamnya dapat ditelusuri keterkaitannya antara regulasi nasional, kebijakan institusi, dan praktik operasional di lapangan.

## **B. Tujuan Pelaksanaan**

Tujuan dari pelaksanaan PPKPT di Politeknik Unggulan Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah Terjadinya Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Menyediakan Mekanisme Penanganan Kekerasan Yang Cepat, Aman, Dan Berkeadilan;
3. Melindungi Hak Korban, Pelapor, Saksi, Dan Pihak Terkait; Dan
4. Mewujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman, Bermartabat, Inklusif, Dan Bebas Dari Kekerasan.

## **C. Asas Pelaksanaan**

Asas dari pelaksanaan PPKPT di Politeknik Unggulan Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PPKPT yang berlandaskan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan diperlakukan secara bermartabat, dihormati hak-haknya, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan tanpa mengabaikan hak pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Asas kepentingan terbaik bagi korban menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan harus mengutamakan keselamatan, pemulihan, dan kesejahteraan korban, termasuk perlindungan dari intimidasi, tekanan, atau perlakuan yang dapat memperburuk kondisi korban.

3. Asas non-diskriminasi mengandung makna bahwa pelaksanaan PPKPT dilakukan tanpa pembedaan atas dasar jenis kelamin, usia, latar belakang sosial, agama, suku, kondisi disabilitas, status akademik, maupun karakteristik lainnya, sehingga seluruh pihak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara.
4. Asas kerahasiaan mengharuskan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPKPT untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, pelapor, saksi, serta informasi yang berkaitan dengan kasus kekerasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, guna melindungi hak dan keamanan pihak terkait.
5. Asas profesionalitas menuntut agar PPKPT dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi, serta berpedoman pada standar operasional prosedur yang berlaku, sehingga setiap tahapan pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan secara objektif, bertanggung jawab, dan beretika.
6. Asas kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan PPKPT dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan kejelasan hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### **D. Definsi Istilah**

1. **Kekerasan** adalah Segala Bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, yang dilakukan karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender. Kekerasan juga mencakup deskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
2. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. **Pemimpin Perguruan Tinggi** adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.
4. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
5. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
7. **Warga Kampus** adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
8. **Tridharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

9. **Pencegahan** adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan kegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.
10. **Penanganan** adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
11. **Pemeriksaan** adalah tindakan/cara/ proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
12. **Korban** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. **Terlapor** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Segala Bentuk Kekerasan di Perguruan Tinggi.



**BAGIAN II**  
**RUANG LINGKUP KEKERASAN**

## A. Definisi Kekerasan

Kekerasan di Perguruan Tinggi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonverbal, fisik, dan/atau melalui media teknologi informasi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. Kekerasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara individu maupun berkelompok, serta dapat terjadi dalam relasi akademik maupun nonakademik.

Ketentuan definisi kekerasan ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh bentuk perbuatan yang merugikan dan melanggar martabat manusia di lingkungan perguruan tinggi dapat dicegah dan ditangani secara tepat.

## B. Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan di perguruan tinggi merupakan perbuatan yang dilarang dan mencakup sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Bab II Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 sebagai berikut:

1. **Kekerasan fisik**, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cedera, atau penderitaan fisik lainnya pada tubuh seseorang;
2. **Kekerasan psikis**, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, tekanan, penderitaan mental, gangguan emosional, atau hilangnya rasa percaya diri;
3. **Kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menyerang, memaksa, atau mengeksploitasi seseorang dalam konteks seksual, baik secara fisik maupun nonfisik;
4. **Perundungan (*bullying*)**, yaitu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang, disengaja, dan menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi korban;
5. **Diskriminasi dan Intoleransi**, yaitu merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
6. **Kebijakan yang Mengandung Kekerasan**, yaitu merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.

Ketentuan mengenai bentuk kekerasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian ruang lingkup perbuatan yang dilarang di lingkungan perguruan tinggi, sehingga setiap bentuk kekerasan dapat dikenali, dicegah, dan ditangani secara tepat sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

### C. Dampak Kekerasan

Kekerasan di perguruan tinggi memiliki dampak multidimensional yang signifikan terhadap korban, lingkungan akademik, serta kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat fisik, psikologis, akademik, sosial, dan ekonomi, sebagaimana berikut:

1. **Dampak Fisik:** Kekerasan yang bersifat fisik, seperti pemukulan atau agresi langsung, dapat menyebabkan cedera, nyeri, atau gangguan kesehatan fisik lainnya pada korban. Kondisi fisik yang terganggu ini tidak hanya berdampak langsung pada kondisi tubuh tetapi juga menjadi faktor yang memperburuk kesejahteraan umum korban dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas akademik secara optimal;
2. **Dampak Psikologi:** Kekerasan, khususnya bentuk kekerasan seksual dan perundungan, berdampak kuat terhadap kondisi psikologis korban. Korban mengalami gangguan stres, kecemasan, trauma, depresi, hingga gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan. Dampak psikologis ini dapat manifestasi sebagai penurunan harga diri, isolasi sosial, hingga risiko kecenderungan bunuh diri dalam kasus-kasus ekstrem. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan relasi otoritas yang timpang seringkali memicu trauma yang mendalam, mempengaruhi kesejahteraan mental dan kemampuan korban untuk pulih secara emosional;
3. **Dampak Akademik:** Dampak kekerasan terhadap kinerja akademik mahasiswa merupakan salah satu konsekuensi yang sering ditemukan dalam penelitian pendidikan tinggi. Kekerasan dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar, menyebabkan ketidakhadiran, menurunnya prestasi akademik, keterlambatan studi, hingga keputusasaan belajar. Mahasiswa yang menjadi korban sering kesulitan memenuhi tuntutan akademik karena tekanan psikologis yang terus-menerus atau gangguan kesehatan mental yang belum tertangani.
4. **Dampak Sosial:** Kekerasan juga berdampak pada hubungan antarindividu dan integrasi sosial di lingkungan perguruan tinggi. Korban sering mengalami stigma, isolasi, dan pengucilan dari komunitas akademik, yang memperburuk jaringan sosial dan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan. Interaksi sosial yang

negatif juga dapat berkontribusi pada suasana kampus yang tidak aman atau tidak kondusif.

5. **Dampak Ekonomi:** Meskipun kurang dibahas secara langsung dalam jurnal pendidikan, dampak ekonomi dapat muncul melalui biaya pengobatan, dukungan psikologis, serta konsekuensi jangka panjang seperti keterlambatan studi yang berimbas pada biaya kuliah tambahan atau kehilangan kesempatan kerja akibat prestasi akademik yang menurun. Dampak ekonomi ini memperkuat perlunya sistem penanganan kekerasan yang komprehensif mencakup faktor finansial korban.

#### **D. Subjek dan Cakupan Kegiatan**

PPKPT diberlakukan pada seluruh kegiatan akademik dan nonakademik, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus, termasuk kegiatan daring yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku bagi:

1. Mahasiswa;
2. Dosen;
3. Tenaga kependidikan; dan
4. Setiap orang yang melakukan aktivitas dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Unggulan Kalimantan.



**BAGIAN III**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI**

**PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi BAB III pasal 15 menjelaskan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi melalui penguatan tata Kelola, edukasi, dan Penyediaan Sarana Pra sarana.

## A. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata Kelola yang dilaksanakan oleh Politeknik Unggulan Kalimantan dalam rangka mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi yaitu melalui:

1. Kebijakan yang mendukung implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur No. 01A/KEP/DIRPUK/VIII/2020 tentang Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan pada tanggal 4 Agustus 2020.
2. Politeknik Unggulan Kalimantan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari unsur tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 048/KEP/KMS-PUK/V/2022 tentang Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Unggulan Kalimantan pada tanggal 8 Desember 2021.
3. Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Politeknik Unggulan Kalimantan berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 051/KEP/KMS-PUK/II/2022 merupakan Pedoman yang dibuat Perguruan tinggi yang mengacu pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS).
4. Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.
5. Politeknik Unggulan Kalimantan menyediakan layanan pengaduan dilaman simpolanka yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga pendidik dan seluruh civitas akademika POLANKA
6. POLANKA memberikan pendampingan, perlindungan dan/ atau pemulihan korban atau sanksi kekerasan.
7. POLANKA menegakan sanksi administratif sesuai kewenangan terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan menteri
8. Politeknik Unggulan Kalimantan melakukan sosialisasi secara berkala mengenai kebijakan kampus dalam mencegah kekerasan seksual diantaranya melalui Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

## **B. Edukasi**

Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan melalui:

1. Direktur POLANKA maupun program studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus POLANKA yang bebas dari kekerasan sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan di awal semester.
2. Dosen menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa tentang kampus POLANKA dari kekerasan sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan di awal semester.
3. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustikom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, mahasiswa tentang kampus POLANKA bebas dari kekerasan di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
4. Memasukkan materi tentang anti kekerasan dalam kurikulum yang disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
5. Membuat Surat pernyataan dari mahasiswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan saat masuk menjadi mahasiswa baru, dan saat mahasiswa melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
6. Surat pernyataan komitmen dari dosen yang mendukung kampus POLANKA bebas dari kekerasan dalam pelaksanaan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.

## **C. Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan.

Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan.
2. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan POLANKA, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, dan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam Kantor.

3. Menyediakan kotak suara di setiap unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKPT POLANKA lebih baik.



**BAGIAN IV**  
**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERSAN**

## **SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI**

Berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi BAB IV pasal 22 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi harus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Perguruan Tinggi. Maka dari itu POLANKA membentuk SATGAS PPKPT dibawah Wakil Direktur 1 Bidang akademik dan Kemahasiswaan.

### **A. Pembentukan dan Kedudukan**

Upaya Pelaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, Direktur POLANKA membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Merupakan unsur pelaksana PPKPT yang bersifat independen, profesional, dan berperspektif korban. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan.

### **B. Struktur Organisasi Satuan Tugas**

1. Satuan Tugas PPKPT paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota.
2. Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur: a. dosen; b. tenaga kependidikan; dan c. mahasiswa.
3. Dalam hal diperlukan, Satuan Tugas dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak eksternal sesuai kebutuhan penanganan kekerasan.
4. Susunan dan keanggotaan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **C. Tugas Anggota Satgas**

1. Membantu POLANKA menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
2. Melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi
3. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus
4. Menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan
5. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi

7. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
8. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### **D. Wewenang Anggota Satgas**

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
4. Melakukan kerja Sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### **E. Kode Etik**

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi.
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas.

#### **F. Hak Satgas**

1. Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (burn out) karena tugasnya.
2. Mendapatkan perlindungan dari POLANKA dalam menjalankan tugasnya.
3. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian.



**BAGIAN V**  
**PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI**

## TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi BAB V pasal 46 menjelaskan bahwa penanganan kekerasan dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Kementerian. Penanganan kekerasan di POLANKA dilakukan oleh SATGAS terhadap terlapor yang bukan merupakan Pimpinan POLANKA (Direktur). Penanganan kekerasan dilakukan dengan tahapan:

1. Pelaporan

Pelapor dapat melaporkan dugaan kekerasan kepada SATGAS, atau inspektorat Jedral. Laporan dapat dilakukan secara langsung atau tertulis, telepon, pesan singkat atau melalui laman SIMADU.

2. Tindak lanjut Pelaporan

SATGAS menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan paling lambat 3 hari setelah laporan diterima. Tahapan tindak lanjut meliputi: identifikasi korban, saksi dan terlapor yang berkaitan. Jangka waktu tindak lanjut pelaporan dilakukan paling lama 7 hari. Terhitung sejak penelaahan materi.

3. Pemeriksaan

SATGAS melakukan pemeriksaan paling lambat 3 hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 hari. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor dan atau pihak terkait.

4. Penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi

Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan adalah 7 hari. Kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan dugaan kekerasan tidak terbukti atau dugaan kekerasan terbukti disertai tindak lanjut.

5. Tindak lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Direktur POLANKA Menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan terbitnya putusan paling lama 5 hari setelah menerima kesimpulan dari SATGAS. Keutusan Direktur berupa dugaan kekerasan tidak terbukti atau dugaan kekerasan terbukti disertai sanksi administrative

## 6. Sanksi

Pengenaan sanksi administratif Politeknik Unggulan Kalimantan diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual kepada korban. Sanksi administratif yang diberlakukan di Politeknik Unggulan Kalimantan berkenaan dengan kekerasan seksual yaitu mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbud No. 55 Tahun 2024 yaitu:

kategori	Jenis Sanksi		
	Ringan	*Sedang	*Berat
Mahasiswa	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku
Warga kampus	a. Teguran tertulis b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis di internal perguruan tinggi	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan yang berlaku

### \*Keterangan:

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

## **Pemulihan Korban**

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di Politeknik Unggulan Kalimantan sesuai dengan derajat keparahan dan tingkat traumatis yang dialami oleh korban. Politeknik Unggulan Kalimantan melalui satgas pencegahan dan penanganan kekerasan berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya dokter dan tenaga Kesehatan, konselor, biro psikologi, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam rangka menyelesaikan permasalahan korban kekerasan seksual. Bentuk dukungan pemulihan korban diantaranya:

1. Tindakan medis
2. Terapi fisik
3. Terapi psikologis
4. Bimbingan sosial dan rohani

Selama proses pemulihan korban, Pimpinan Politeknik Unggulan Kalimantan tidak menghitung masa pemulihan sebagai cuti kuliah dan kerja. Untuk mahasiswa yang menjadi korban, bimbingan akademik dan perkuliahan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.